



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VI DPR RI**

**BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

Rapat ke	:	8 (Delapan)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI
Hari, Tanggal	:	Senin, 31 Januari 2022
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung., S.E., M.A/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan tentang stabilisasi harga minyak goreng dan komoditas lainnya
Hadir	:	1. 48 orang dari 53 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. a. Menteri Perdagangan RI, Bapak Muhammad Lutfi; b. Wakil Menteri Perdagangan RI, Bapak Jerry Sambuaga. beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI pada pukul 10.36 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI pada hari Senin, 31 Januari 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung., S.E, M.A.P

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan Permendag 06 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Teringgi untuk minyak goreng sawit:
  - a. Minyak goreng curah sebesar Rp.11.500 per liter
  - b. Minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp. 13.500 per liter
  - c. Minyak goreng kemasan premium sebesar Rp.14.000 per liter
  - d. serta program *Domestic Market Obligation* dan *Domestic Price Obligation* dalam rangka menjaga stabilitas harga minyak goreng terlaksana dengan baik.
2. Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan pengawasan secara ketat dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan program operasi pasar minyak goreng sesuai harga yang ditentukan untuk mencegah penimbunan komoditas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab serta memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran.
3. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan untuk berkoordinasi dengan *stake holders* terkait dalam pelaksanaan program pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi secara merata serta melakukan pengawasan secara ketat agar pupuk bersubsidi dapat terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran.
4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan untuk memberikan jawaban tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan rapat:

Agar dibentuk Satgas Pengawasan di Kementerian Perdagangan untuk barang bersubsidi.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.49 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,  
  
**MARTIN MANURUNG., S.E, M.A.P**  
A-327